

PENYELESAIAN HUKUM ATAS KREDIT MACET BANK MELALUI PANITIA PIUTANG NEGARA (PUPN)

Malik Mahardika
Mahasiswa S3 Universitas Negeri Solo

ABSTRACT

This study questioned What are some factors causing the rise of bad loans, both internally and externally and how the process of completion through PUPN. Through the method, normative with the processing of the data deductively.

The results of this study found that the factors causing bad loans internally due to less careful in assessing the collateral; and or insensitivity in monitoring the credit, while the external factor arises because poor management of the debtor's business, bad character debtor, and coercion and loan resolution melalul PUPN are: the handover of the management of state receivables, calls and warning calls, on-site inspection and safety assurance, interviews and News Events FAQ, the Joint Statement, Determination of Number of State Receivables , billing forced once by letter, foreclosure, disbursement of collateral, forced weight, Establishment of state receivables for Billable As yet, the establishment of state receivables paid off and finished.

Keywords: Law, bad credit, bank, PUPN

Pendahuluan

Bank merupakan salah satu lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kredit yang diberikan oleh bank tentu mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 10 tahun 1998 pasal 8 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan.¹

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat

bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Seperti yang telah diuraikan pada alinea sebelumnya bahwa setiap penyaluran kredit oleh bank tentu mengandung risiko, risiko ini muncul karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi negara yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian. Hal ini tampak pada perkembangan pengucuran atau pemberian pinjaman dana yang dilakukan oleh pemerintah kepada pengusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat. Dana-dana yang disalurkan pemerintah tersebut banyak yang tidak kembali tepat pada waktunya, bahkan dana tersebut menjadi kredit macet. Apabila keadaan tersebut tidak segera diatasi dan dilakukan langkah pengamanan, maka dikhawatirkan akan sangat merugikan keuangan dan kekayaan negara yang selanjutnya akan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi negara.

Ada berbagai cara, yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kredit macet bank secara hukum, yaitu dengan cara negosiasi dan litigasi. Pada cara negosiasi, usaha debitur yang dimodali dengan kredit itu masih berjalan meskipun angsuran kreditnya tersendat-sendat atau meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya, tapi debitur masih dapat membayar bunganya. Bahkan, debitur yang usahanya sudah tidak berjalan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan upaya negosiasi. Debitur yang jaminan kreditnya mencukupi, dan masih ada usaha lain dianggap layak dan dapat menghasilkan, kepada, debitur yang bersangkutan masih mungkin diberi suntikan dana baru sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk membayar seluruh kewajibannya. Upaya negosiasi mencamatkan kredit semacam ini disebut negosiasi kredit yang dapat diselamatkan, artinya kredit yang tadinya bermasalah atau macet diadakan kesepakatan baru sehingga terhindar dari masalah.

Bentuk-bentuk negosiasi untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang dapat ditempuh antara lain adalah :

1. Melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit;
2. Melalui persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja, tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan, atau
3. Melalui penataan kembali (*restructuring*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan yang dilakukan dengan

atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*.²

Cara lain yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan kredit macet bank adalah dengan cara litigasi. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan dan debitur yang usahanya tidak lagi berjalan. Debitur yang usahanya masih berjalan adalah debitur yang tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya, baik angsuran pokok maupun bunganya (*bad character*), sedangkan yang dimaksud dengan debitur yang usahanya tidak lagi berjalan adalah debitur yang tidak dapat bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban melunasi kreditnya (*bad character*). Penyelesaian kredit terhadap debitur seperti ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan buku acara perdata atau permohonan eksekusi *grosse akta*, atau
2. Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara khusus bagi kredit yang menyangkut kekayaan negara..

Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri merupakan penyelesaian yang dilakukan oleh bank-bank swasta, sedangkan khusus terhadap kredit macet pada bank-bank pemerintah, selama ini proses penagihannya ditakutkan lewat Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Mengingat yang menjadi kredit macet adalah dana pemerintah yang disalurkan melalui bank pemerintah dan menyangkut kekayaan negara, maka penyelesaiannya haruslah ditakutkan lewat jalur Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Bertitik tolak dari uraian-uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu

1. Apa sajakah faktor-faktor penyebab munculnya kredit macet bank, baik secara intern maupun secara ekstern ?
2. Bagaimanakah penyelesaian hukum atas kredit macet bank bila diselesaikan melalui jalur Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)?

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah, baik secara

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 71-72.

intern maupun secara ekstern yang menyebabkan munculnya kredit macet bank; dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum atas kredit macet bank bila diselesaikan melalui jalur Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif karena utamanya dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum, yaitu meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Ketiga bahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

a. Bahan hukum primer

1. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan,
2. UU No. 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
3. KitabUndang-undang Hukum Perdata;
4. Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya; dan
5. Literatur-literatur.

b. Bahan hukum sekunder

1. Hasil penelitian;
2. Dokumen pribadi;
3. Media massa, dan
4. Artikel-artikel di internet.

c. Bahan hukum tersier

1. Kamus Hukum; dan
2. Kamus Bahasa Inggris.

Pengumpulan seluruh sumber data di atas, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain dengan studi dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan tersebut kemudian diklasifikasi, dan diidentifikasi untuk selanjutnya dianalisis dan dikutip seperlunya agar tersusun menjadi satu secara sistematis dan saling melengkapi atau dapat dikatakan dari hasil penelitian yang diperoleh diolah secara deduktif artinya diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum mengarah ke hal-hal yang bersifat khusus, sehingga didapatkan gambaran yang menyeluruh atau mendetail mengenai penyelesaian hukum atas kredit macet bank yang ditempuh melalui jalur Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Tinjauan Pustaka

A. Bank

Pengertian bank pada awal dikenal adalah meja tempat menukar uang, kemudian pengertian tersebut berkembang bahwa bank juga sebagai tempat penyimpanan uang. Pengertian ini tidaklah salah, karena pengertian pada saat itu sesuai dengan kegiatan bank pada saat itu. Semakin modernnya perkembangan dunia perbankan, maka pengertian bank pun berubah.

Secara sederhana bank diartikan sebagai :

"Lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya"³

Tidak jauh berbeda dengan rumusan tersebut, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, "bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lintas pembayaran dan peredaran uang."⁴

Fockema Andreea menyatakan bahwa :

Bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Di Indonesia, masalah yang terkait dengan bank diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Berkaitan dengan pengertian bank, pasal 1 butir 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa:

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurnyanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."⁵

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu badan atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya adalah:

³ Kasmir, *Pemasaran Bank*, Kencana, Jakarta, 2004, h.8-9

⁴ Hermansyah, *Op cit*, h. 7-8

⁵ Hermansyah, *op cit*, h. 8

- a. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan,
- b. Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat,
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota atau luar negeri (*inkaso*), Letter Of Credit (*L/C*), kotak pengaman simpanan (*safe deposit box*), bank garansi (jaminan yang diberikan oleh bank), dan jasa lainnya.

Dilihat dan segi fungsinya terdiri dari : Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*). Bank umum bisa berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Perseroan Daerah (PD). Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. BPR bisa berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD), Koperasi, Pereseroan Terbatas, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dilihat dari segi kepemilikannya bank dibedakan menjadi Bank milik pemerintah, Bank Milik Swasta, Bank milik Koperasi, Bank milik swasta nasional, Bank milik koperasi, Bank milik asing dan Bank milik campuran

Dilihat dari segi status terdiri Bank devisa, Bank nondevisa; bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Bank nondevisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara (dalam negeri).

Dilihat dan segi cara menentukan harga terbagi dalam 2 kelompok, yaitu a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (barat) dengan menggunakan dua metode yaitu: 1. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*; dan 2. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

Bank yang berdasarkan prinsip Syariah (Islam) Dengan penentuan harga: 1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*); 2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*); 3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*); 4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*iijarah*); atau 5.

Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*iijarah wa iqtina*).⁷

B. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

1. Sejarah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Tahun 1958 berdirilah Panitia Penyelesaian Piutang Negara berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kpts/Peperpu/0241/1958. Mulai tanggal 16 Desember 1960 semua Peraturan Perang Pusat tidak berlaku lagi, hal ini dinyatakan pada pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23/1960 tentang keadaan bahaya dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 22/1960, kemudian pada saat akan tidak berlakunya lagi peraturan yang tertuang dalam Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tersebut di atas, maka tentunya akan berlaku lagi peraturan-peraturan biasa (Hukum Acara Perdata) yang tidak memungkinkan untuk memperoleh hasil yang cepat dalam pengurusan piutang negara.

Mengingat waktunya sangat mendesak, maka pemerintah dalam menanggulangi keadaan tersebut di atas mengambil inisiatif

⁷ Hermansyah, *op cit*, h. 24.

untuk mengatur ketentuan yang dimaksud ke dalam suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dimana Perpu tersebut telah dijadikan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 oleh UU No. I tahun 1961, ini berarti wakil-wakil rakyat menyetujui inisiatif pemerintah dengan mengangkat Perpu tersebut menjadi undang-undang.

Berdasarkan UU No. 49 Prp tahun 1960 itu, dibentuklah Panitia Urusan Piutang Negara. Dasar filosofi dari UU No. 49 Prp tahun 1960 adalah PUPN dapat dipertimbangkan dan dipertanggungjawabkan susunan, tugas, dan wewenangnya karena diperlukan suatu cara penagihan piutang negara secara singkat dan efektif terutama terhadap para penanggung hutang yang nakal dan dengan tindakannya terang-terangan merugikan negara.

Perubahan istilah penyelesaian menjadi pengurusan pada Panitia Penyelesaian Piutang Negara menurut penjelasan urnum UU No. 49 Prp tahun 1960 karena pengertian pengurusan mempunyai makna yang lebih luas daripada penyelesaian, serta Panitia Urusan Piutang Negara tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan piutang negara tetapi lebih daripada itu, misalnya melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh negara/badan-badan negara, dan sebagai likuidator pada badan-badan negara, yang dilikuidasi.

Undang-undang menghendaki agar PUPN disamping dapat bergerak cepat dan efisien dalam melakukan pengurusan tetapi juga, memperhatikan jaminan-jaminan hukum bagi penanggung hutang. Seiring dengan semakin banyaknya penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi, baik dari perbankan yang mempunyai agunan maupun non-perbankan, maka pemerintah memandang, perlu untuk mengeluarkan suatu kebijakan untuk mempercepat proses pengembalian piutang negara, dimana dalam melaksanakan pengurusan piutang negara PUPN tidak bekerja sendiri tetapi dibantu oleh Badan Urusan Piutang Negara (BUPN).

BUPN dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 11 tahun 1976. BUPN Keppres Nomor 21 tahun 1991 disempurnakan menjadi Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Adapun latar belakang pembentukannya didasarkan pada keinginan pemerintah melakukan peningkatan pelayanan pengurusan putang negara dan juga peningkatan peranan

lelang agar tercapai pengamanan ataupun, peningkatan penerimaan keuangan negara, selanjutnya berdasarkan Keppres Nonnor 177 tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KNK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Ada 4 hal mendasar yang perlu dipahami tentang dibentuknya PUPN dan DJPLN bahwa:

1. Sejak awal berdirinya PUPN dan juga DJPLN adalah suatu lembaga yang, bernaung di bawah Menteri Keuangan karena menyangkut penyelamatan keuangan negara.;
2. Adanya keinginan yang kuat dari pembentuk undang-undang untuk tidak menyerahkan kasus putang negara kepada, pengacara untuk diproses di lembaga peradilan dengan pertimbangan untuk percepatan proses pengembalian keuangan negara;
3. Meskipun instansi pemerintah dan BUMN/BUMD diwajibkan menyerahkan pengurusan piutang negara ke PUPN, tetapi juga dengan tegas dinyatakan bahwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan kredit harus diserahkan ke Kejaksaan (diatur lebih lanjut dalam pasal 396 s/d 405 KUHPidana), demikian juga terhadap pelaku tindak pidana-penggelapan barang jaminan (pasal 372 s/d 377 KUHPidana), penipuan, pemalsuan wajib diserahkan kepada polisi (sebagai penyidik umum). Pembentuk undang-undang tidak menghendaki pelaku tindak pidana berlindung dibalik pengurusan piutang negara oleh PUPN; dan
4. Berdasarkan poin ke-1 dan ke-3 di atas, perlu dipahami bahwa PUPN dan DJPLN adalah "lembaga khusus" dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Lembaganya adalah di bawah naungan bendera eksekutif,
 - b. Putusannya bukan putusan Majelis Hakim (yudikatif), tetapi putusan Ketua PUPN (eksekutif) yang di dalam derajat dan proses tertentu "disamakan" dengan putusan hakim yang telah berkekuatan tetap. Ada sementara pihak yang berpendapat bahwa PUPN adalah pengadilan semu (*quast rechtspraak*);
 - c. PUPN bukan mengadili, tetapi mengurus dan menagih hak negara atau kewajiban penanggung hutang/penjamin hutang; dan

d. Meskipun dalam kenyataannya untuk memantapkan pelaksanaan tugasnya untuk melakukan penagihan tersebut, PUPN dipersenjatai dengan kewenangan memutus eksekusi dalam arti merampas hak atas harta kekayaan dan kebebasan penanggung hutang/penjamin hutang dalam pencegahan dan penyanderaan, semata-mata mengacu pada kepentingan keuangan negara dan bukan untuk kepentingan penguasa.¹⁰

Tidak semua badan/lembaga dijinkan untuk menyerahkan pengurusan piutang macetnya ke PUPN, hanya lembaga-lembaga / badan- badan tertentu saja yang menurut pasal 8 UU No. 49 Prp tahun 1960, yaitu terdiri dari :

1. Negara;
2. Badan-badan yang secara langsung dikuasai oleh negara; dan
3. Badan-badan yang tidak secara langsung dikuasai oleh negara."¹¹

Penjelasan mengenai lembaga-lembaga yang boleh menyerahkan piutangnya kepada PUPN berdasarkan pasal di atas adalah :

1. Lembaga negara adalah :
 - a. Pemerintah pusat yaitu departemen-departemen pemerintah (misalnya Departemen Industri Perdagangan dan Koperasi) dan lembaga pemerintah non departemen (misalnya Kejaksaan Agung, Badan Pembangunan Nasional, dan sebagainya).
 - b. Pemerintah daerah (pemerintah tingkat I dan pemerintah tingkat II).
2. Badan-badan yang secara langsung dikuasai oleh negara adalah badan-badan yang keseluruhan modalnya berasal dari APBN atau APBD, misalnya Bank Pemerintah Daerah (BPD), Bank Indonesia.
3. Badan-badan yang tidak secara langsung dikuasai oleh negara adalah badan-badan yang sebagian modalnya berasal dari APBN atau APBD, misalnya PT. Telkom, BNI Persero.

¹⁰ Gurning, *Pengurusan Piutang Negara (Proses, Manajemen, dan Model)*, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusdiklat Keuangan Umum, Jakarta, 1996, h. 4-5.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Negara, h.3.

2. Tugas dan wewenang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

- PUPN mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengurus piutang negara atau utang kepada negara yaitu jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara (instansi pemerintah) atau badan usaha negara yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik negara baik di pusat maupun di daerah; dan
 - b. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang, kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh negara/badan-badan negara baik di pusat maupun di daerah.

Wewenang yang diberikan kepada PUPN dalam rangka pengurusan piutang negara adalah sebagai berikut :

1. Mengeluarkan surat paksa yang berkepala Atas nama keadilan; dan
2. Meminta bantuan jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh pihak penanggung hutang/penjamin hutang (debitur) untuk mendapatkan pengurusannya.

UU No. 49 Prp tahun 1960 tentang PUPN mengatur tentang tugas dan wewenang PUPN dalam pengurusan piutang negara, tetapi tidak pernah menyebut adanya lembaga DJPLN dalam pengurusan piutang negara. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa PUPN adalah suatu panitia yang sifatnya interdepartemental yang beranggotakan 5 orang terasuk ketuanya merangkap anggota, tidak mungkin mampu menyelenggarakan operasional pengurusan piutang negara di seluruh Indonesia. Untuk menyelenggarakan operasional pengurusan piutang negara perlu dibentuk suatu lembaga operasional yang melaksanakan keputusan PUPN. Lembaga tersebut adalah DJPLN.

C. Kredit Macet Bank

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Dalam bahasa Belanda istilahnya *vertrouwen*, dalam bahasa Inggris *believe* atau *trust or confidence* yang artinya sama yaitu percaya. Percaya adalah apa yang dikatakan benar, apa yang dijanjikan ditepati, tidak pernah ingkar dan tidak

berkhianat atas kewajiban atau tugas yang dipikulkan kepadanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang beri judul *Hukum Perusahaan Indonesia* sebagaimana beliau mengutip pendapat Subarjo Joyosumarto dalam artikel di Majalah Pengembangan Perbankan Edisi Nomor 47, menyatakan bahwa : Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan atau penyelesaian kredit yang telah diserahkan kepada pengadilan atau PUPN atau telah diajukan ganti kerugian kepada perusahaan asuransi kredit.¹⁷

"Kredit macet (*problem loan*) adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur."¹⁸

Dari pengertian tentang kredit macet sebagaimana uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu kredit dapat digolongkan ke dalam kredit macet bilamana :

- a. Debitur mengalami kesulitan pelunasan dikarenakan faktor kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur itu sendiri;
- b. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar, dan kredit diragukan;
- c. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman atau usaha penyelamatan kredit; atau
- d. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau PUPN atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.
5. Kriteria berdasarkan kolektibilitas kredit
Kriteria berdasarkan kolektibilitas kredit adalah kriteria yang didasarkan pada kualitas kredit. Pengaturan, kolektibilitas kredit sekarang terdapat dalam "Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKDBI) Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif adalah sebagai berikut :

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *op cit*, h. 303-304

¹⁸ Kredit Macet, Bagaimana Cara Mencegah dan Memecahkannya", (<http://www.public.ut.ac.id>)

1. Kredit lancar, yang apabila memenuhi criteria :
 - a. pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat;
 - b. memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
 - c. bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Kredit dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari;
 - b. mutasi rekening relatif rendah;
 - c. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjian-, atau
 - d. didukung oleh pinjaman baru.
3. Kredit kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
 - b. frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
 - c. jarang terjadi pelanggaran kontrak yang dijanjikan lebih dari 90 hari;
 - d. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - e. dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. Kredit yang diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang melampaui 180 hari;
 - b. terjadi *wanprestasi* lebih dari 180 hari, atau
 - c. dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
5. Kredit macet, apabila memenuhi kriteria:
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
 - b. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
 - c. dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

D. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdata tetapi termasuk perjanjian bernama di luar KUHPerdata. Beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa

perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan KUHPerdata Bab XIII Buku III tentang perjanjian pinjam meminjam karena perjanjian kredit mirip perjanjian pinjam uang menurut KUHPerdata pasal 1754 yang berbunyi:

Pinjam meminjam adalah suatu pejanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada pasal 1 ayat 11 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam pasal itu terdapat kata-kata "Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain". Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam pasal tersebut tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun dalam organisasi bisnis modern dan mapan maka untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan bukti tertulis dari suatu perbuatan hukum, menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus tertulis.

Dalam praktik bank ada 2 bentuk perjanjian kredit yaitu :

1. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dinamakan akta di bawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Biasanya bank sudah mempersiapkan dalam bentuk formulir perjanjian yang standar (*standaardform*) yang isi, syarat-syarat, dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap; dan
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dan dinamakan akta otentik atau akta notariil. Dalam praktiknya yang mempersiapkan syarat dan ketentuan perjanjian kredit adalah bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil.

Pembahasan

A. Faktor-faktor Penyebab Munculnya Kredit Macet Bank

1. Faktor intern

Faktor intern yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah faktor yang menjadi penyebab munculnya kredit macet yang berasal dari pihak bank atau pihak kreditur.

Selama ini mungkin banyak orang yang tidak tahu atau terlanjur memiliki anggapan bahwa penyebab utama terjadinya kredit macet itu karena kelalaian debitur sepenuhnya, tetapi apabila ditelusuri lebih lanjut hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya kredit macet maka akan ditemukan juga adanya kesalahan dari pihak kreditur (bank) itu sendiri yang turut mendorong terjadinya kredit macet.

Kesalahan-kesalahan dari kreditur atau pihak bank itu sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Kepala bagian kredit bank yang bersangkutan kurang cermat dalam menilai harga obyek barang jaminan . Untuk mencegah terjadinya kredit macet di kemudian hari, maka penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap setiap permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada "formula 4P dan formula 5C.²²" Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Kepribadian (*Personality*), bank harus memperhatikan pribadi pemohon kredit atau calon debitur dengan melihat pada daftar riwayat hidup, pengalaman dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain sebagainya.
 2. Tujuan (*Purpose*), bank harus mencari data mengenai tujuan atas penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan;
 3. Prospek (*Prospect*), bank harus melakukan analisis terhadap prospek usaha yang dijalankan pemohon kredit ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat di kemudian hari, dan
 4. Kemampuan membayar (*Payment*), bahwa dalam penyaluran kredit bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi hutang kredit dalam jumlah dari jangka waktu yang ditentukan,
- Formula 5C dapat diuraikan sebaurai berikut :

²² Hermansyah, *op cit*, h.59

1. Watak (*Character*), bank harus menilai karakter pemohon kredit untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari pemohon kredit untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya dengan berdasarkan pada data riwayat hidup, riwayat usaha dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis,
2. Kemampuan (*Capacity*), yaitu kemampuan pemohon kredit mengelola usahanya dan kemampuannya melihat prospektif masa depan sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa debitur mampu melunasi kreditnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan dapat dilihat dengan melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (*cash flow*),
3. Modal (*Capital*), bahwa bank harus menganalisis modal yang dimiliki pemohon kredit. Analisis terhadap modal tidak semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut sehingga segala sumber daya yang ada dapat berjalan secara efektif,
4. Jaminan (*Collateral*), adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (back up) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya debitur dikemudian hari; dan
5. Kondisi ekonomi (*Condition of Economy*), bank harus mengetahui kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit. Hal ini dilakukan untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank atau kreditur kepada debitur berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu:

1. Prinsip kepercayaan, bahwa pemberian kredit oleh bank kepada debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank percaya bahwa kredit yang diberikan bermanfaat bagi debitur sesuai dengan peruntukannya dan bank percaya, debitur yang bersangkutan mampu melunasi hutang

kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang ditentukan, dan

2. Prinsip kehati-hatian, bahwa dalam memberikan kredit kepada debitur harus berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

- b. Kekurangpekaan dalam memonitoring kredit

Monitoring adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya kredit yang telah diberikan serta melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan untuk pelunasan kredit. Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya kegiatan monitoring itu sendiri adalah untuk meyakinkan bahwa:

1. Seluruh fasilitas kredit yang diberikan telah melalui prosedur yang berlaku dan diadministrasi dengan baik;
2. Seluruh fasilitas kredit yang diberikan dilindungi dengan jaminan yang memadai atau mempunyai nilai cukup dan telah diikat secara sempurna; dan
3. Kebijakan di bidang perkreditan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh direksi.

2. Faktor ekstern

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa selain faktor intern ada juga faktor ekstern yang menyebabkan munculnya kredit macet, dimana faktor ekstern yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah faktor yang berasal dari debitur atau nasabah pengguna kredit bank.

Menurut Frans Hendra, Winarta dalam artikelnya yang berjudul "Teknis Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum" menulis bahwa:

Seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan atau melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya atau melakukan apa yang dijanjikannya. tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh debitur yang menyebabkan kredit macet antara lain :

- a. Lemahnya manajemen usaha yang dipimpin oleh debitur
- b. Penyalahgunaan kredit
- c. Karakter debitur yang tidak baik

Ini merupakan watak atau kepribadian dari debitur tersebut yang sejak awal memang tidak baik sehingga debitur tidak mampu untuk mengembalikan kreditnya.

Ada 2 kriteria mengenai karakter debitur dikatakan tidak baik yaitu apabila:

1. Debitur atau nasabah pengguna kredit tidak membayar kredit sama sekali mulai dari pertama karena memang sudah direncanakan atau disengaja untuk tidak mengembalikan kredit yang diberikan kepadanya; dan
 2. Debitur atau nasabah pengguna kredit tidak mampu meneruskan pengembalian kredit yang diberikan kepadanya (debitur tersebut pernah mengangsur kredit tetapi belum lunas).
- d. Adanya kejadian di luar kekuasaan debitur (*overmacht*)

"*Overmacht*" adalah suatu keadaan tidak dapat dipenuhiya prestasi oleh debitur karena terjadinya suatu peristiwa yang bukan karena kesalahannya dan peristiwa itu tidak dapat diketahui dan diduga sebelumnya, seperti keadaan perekonomian yang serba lesu, bencana alam, perang, atau karena peristiwa-peristiwa lain yang di luar kemampuan debitur. Kesemua hal tersebut akan berpengaruh pada dunia usaha sehingga secara administratif menimbulkan kemacetan dalam pengembalian kredit.

B. Penyelesaian Hukum Atas Kredit Macet Bank Melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Kredit bermasalah terutama golongan kredit macet pada -bank milik pemerintah merupakan salah satu bentuk yang dikategorikan sebagai piutang negara, karena bank milik pemerintah merupakan salah satu badan yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai negara. Menurut ketentuan dalam UU No. 49 Prp tahun 1960 tentang, PUPN, penyelesaian kredit macet di bank milik pemerintah dapat diusahakan melalui PUPN. Proses penyelesaian hukum atas kredit macet bank melalui PUPN dilakukan melalui proses seperti yang akan diuraikan di bawah ini antara lain yaitu :

1. Serah terima pengurusan piutang negara
Bank atau kreditur wajib menyerahkan kredit macet kepada DJPLN dalam hal ini kepada PUPN cabang melalui Kantor Pelayanan Piutang

dan Lelang Negara di daerah masing-masing sesuai wilayah kerjanya. Penyerahan dilakukan secara tertulis disertai resume yang memuat berbagai informasi dan dokumen-dokumen perjanjian kredit dan jaminan. Besarnya kredit macet yang dapat diserahkan pengurusannya, paling sedikit Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun batas dua juta rupiah ini tidak berlaku bagi piutang pemerintah dan lembaga negara baik tingkat pusat maupun tingkat dacrah. Resume berkas, penyerahan, kredit macet memuat informasi :

1. Identitas kreditur/penyerah piutang,
2. Identitas debitur dan atau penjamin hutang (*borgtocht*),-
3. Bidang usaha debitur,
4. Keadaan usaha debitur pada saat diserahkan,
5. Dasar hukum terjadinya hutang;
6. Jenis piutang negara,
7. Penjamin kredit oleh pihak ketiga;
8. Sebab-sebab, kredit/piutang dinyatakan macet;
9. Tanggal realisasi kredit dan tanggal kreditur mengkategorikan kredit sesuai peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia atau, tanggal debitur dikatakan wanprestasi,
10. Rincian hutang yang terdiri dari saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
11. Daftar barang jaminan;
12. Daftar harta kckayaan lainnya;
13. Penjelasan singkat mengenai upaya-upaya penyelesaian hutang yang telah dilakukan oleh, kreditur/penyerah piutang; dan
14. Informasi lainnya yang dianggap perlu untuk disampaikan oleh kreditur/penyerah piutang.,

Apabila informasi yang disampaikan dalam resume dianggap masih belum lengkap dan membutuhkan penjelasan, maka kreditur/penyerah piutang diminta untuk melengkapi data-data dan kalau perlu dapat memberikan penjelasan serta melakukan penelitian lapangan.

Khusus untuk kasus-kasus tertentu, Ketua PUPN dapat bertindak tanpa menunggu penyerahan penyelesaian kredit macet kepada KP2LN. Hal ini ditakukan apabila kredit-kredit macet yang dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan, dan syarat-syarat pemberian kredit. Untuk rnegetahui bahwa

debitur telah menyalahgunakan pemakaian kredit yang diterimanya Ketua PUPN harus terlebih dahulu memiliki bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa debitur menyalahgunakan penggunaan kredit sehingga pengembalian kredit menjadi macet. Untuk pembuktian lebih lanjut, Ketua PUPN juga memerlukan keterangan dari kreditur/bank.

Penyerahan pengurusan piutang dari kreditur seperti yang terurai sebelumnya, kemudian diteliti dan hasil penelitian tersebut dituangkan ke dalam Resume hasil Penelitian Kasus. Berdasarkan resume dan dokumen penyerahan, kemudian dihitung besarnya piutang negara dengan memperhatikan hutang negara yang berasal dari perbankan yaitu :

- a. Piutang negara perbankan dihitung terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos-ongkos. Besarnya bunga, denda, dan ongkos-ongkos ditetapkan paling lama 6 bulan setelah kredit digolongkan macet berdasarkan Peraturan Kolektibilitas Kredit yang menetapkan bahwa kredit digolongkan macet jika terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari (9 bulan lebih). Perhitungan 6 bulan setelah kredit digolongkan macet berarti bunga, denda, dan ongkos dihitung selama 15 bulan tunggakan; dan
- b. Biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh bank seperti asuransi, biaya pengikatan jaminan seperti hak tanggungan/hipotik, fiducia, dan biaya-biaya perpanjangan hak atas tanah, biaya pengukuran hak atas tanah, dan biaya lain-lain tetap dihitung dan ditambahkan sebagai piutang negara yang harus ditagihkan kepada debitur, sebaliknya angsuran yang dilakukan debitur setelah piutang dinyatakan macet dihitung sebagai pengurangan dari piutang negara.

Apabila ketua PUPN cabang menetapkan bahwa berkas penyerahan kreditur tersebut dinyatakan memenuhi syarat dan dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara, PUPN cabang menerima penyerahan pengurusan piutang negara dengan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N). SP3N sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nomor dan tanggal surat penyerahan pengurusan piutang negara;
- b. Identitas kreditur/penyerah piutang dan debitur,

- c. Pernyataan menerima pengurusan piutang negara;
- d. Rincian dan jumlah piutang negara yang telah diperhitungkan sesuai ketentuan perhitungan piutang negara perbankan atau non-perbankan; dan
- e. Tanda tangan panitia cabang (PUPN).²⁷

Apabila PUPN cabang menyatakan penyerahan pengurusan piutang negara tidak memenuhi syarat karena tidak dapat dibuktikan adanya dan besarnya piutang negara, maka PUPN cabang menolak penyerahan hutang negara dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengurusan Piutang Negara.

Adanya penerbitan SP3N mengakibatkan beralihnya pengurusan kredit macet dari kreditur/bank kepada PUPN cabang dan penyelenggarannya dilakukan oleh KP2LN dan beralihnya perikatan kredit dari perikatan perdata ke publik. Adanya peralihan penyerahan pengurusan kredit macet ini, "kreditur wajib menyerahkan dokumen-dokumen asli barang jaminan dan debitur diwajibkan membayar biaya administrasi (biad).²⁸

2. Panggilan dan peringatan panggilan

Setelah panitia cabang (PUPN cabang) menerbitkan SP3N sebagai bukti berkas penyerahan telah memenuhi syarat, selanjutnya dilakukan pemanggilan secara tertulis kepada debitur agar datang ke KP2LN untuk dimintai keterangan dalam rangka penyelesaian hutang. Apabila debitur yang dipanggil tidak datang maka debitur diberikan peringatan panggilan paling lambat dalam waktu 7 hari kerja setelah tanggal pemanggilan pertama dan jika masih tidak memenuhi peringatan panggilan, diberikan peringatan terakhir panggilan paling lambat dalam waktu 7 hari kerja setelah waktu yang ditetapkan dalam peringatan panggilan.

Surat panggilan dan peringatan panggilan disampaikan kepada debitur dengan kurir atau pos, sedangkan untuk peringatan terakhir panggilan disampaikan dengan kurir atau meminta bantuan pejabat setempat atau pos kilat pos kilat khusus atau melalui kreditur.

²⁷ Sutarno, *Opcit.*, h. 399

²⁸ Soetarwo Soemowidjojo, *Pengantar Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, 2004, h.21.

Apabila debitur tidak diketahui lagi tempat kediamannya, maka KP2LN melakukan pengumuman panggilan melalui surat kabar harian atau media elektronik atau media massa lainnya atau melalui papan pengumuman di KP2LN. Pengumuman panggilan memuat identitas debitur dan keharusan debitur untuk menyelesaikan hutangnya kepada negara. Pengumuman panggilan dapat dilakukan berdasarkan keterangan dari pejabat setempat yang menyatakan bahwa debitur menghilang atau tidak mempunyai tempat kediamaan yang dikenal di Indonesia. Dalam hal debitur diketahui telah meninggal dunia, maka pemanggilan dilakukan kepada ahli waris debitur.

Untuk memenuhi panggilan, debitur dapat mewakilkan kepada orang lain dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang dibuat oleh dan di hadapan notaris atau surat kuasa yang dilegalisir notaris (legalisasi). Apabila di wilayah debitur tidak ada notaris, surat kuasa dapat dibuat di atas materai cukup yang diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.

3. Pemeriksaan setempat dan pengamanan jaminan

Pada tahapan ini adalah dilakukan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan debitur, penjamin hutang atau pemegang saham, kemampuan debitur, harta kekayaan lain, pemeriksaan fisik barang jaminan, dan pemeriksaan lokasi usaha. Pemeriksaan dilakukan guna memperoleh informasi dan atau bukti-bukti dalam rangka penyelesaian piutang negara.

Pemeriksaan debitur untuk memastikan orang atau badan hukum yang berhutang berdasarkan perjanjian kredit atau berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasar sebab apapun mempunyai hutang kepada negara. Pemeriksaan penjamin hutang untuk memastikan orang sebagai penjamin (*borgtocht/personal guarantee*) atau badan (*corporate guarantee*) atau *avalist* sebagai penjamin pembayaran wesel. Pemeriksaan pemegang saham adalah untuk memastikan bahwa orang atau badan adalah sebagai pemegang saham sesuai undang-undang perseroan.

Pemeriksaan terhadap kemampuan debitur untuk mengetahui penghasilan debitur dan atau hasil usaha dari barang jaminan dan atau harta kekayaan lain milik debitur. Pemeriksaan terhadap harta kekayaan lain

adalah untuk mengetahui harta kekayaan debitur yang tidak dijaminkan yang meliputi harta bergerak dan tidak bergerak, dan benda berwujud dan benda tidak berwujud, contohnya tanah, bangunan, kendaraan bermotor, perhiasan, peralatan elektronik, furniture, surat berharga seperti saham, obligasi, hak cipta, hak merek, hak paten, dan uang, atau harta kekayaan lainnya.

Pemeriksaan fisik barang jaminan dilakukan untuk menilai atau memperkirakan nilai atas barang jaminan, memastikan pemanfaatannya apakah dilelang dan siapa yang akan membeli (*potensial buyer*), mengetahui apakah jaminan itu sesuai dengan yang dijaminkan dalam kontrak, mengetahui apakah terdapat sengketa terhadap barang jaminan tersebut, sekaligus juga mengamankan barang jaminan tersebut dengan melaporkan dan memblokirnya ke instansi yang berwenang, (Badan Pertanahan Nasional, Polisi, Camat, atau Lurah setempat).

Pemeriksaan terhadap lokasi usaha debitur adalah untuk memastikan keadaan perusahaan dan untuk memeriksa apakah kondisi perusahaan tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh debitur pada saat tanya jawab dilakukan di KP2LN.

Semua informasi yang diterima dari pemeriksaan akan dianalisis untuk menentukan dan menetapkan langkah-langkah yang akan diambil, apakah upaya PUPN cabang diarahkan untuk mengoptimalkan pembayaran melalui pemanfaatan aset perusahaan atau dari hasil usaha atau mengkombinasikan keduanya.

Pada tahap ini juga dilakukan pengamanan dalam bentuk pemblokiran barang jaminan apabila diperkirakan debitur tidak mempunyai itikad baik dan diperkirakan debitur akan kabur atau mempunyai potensi untuk bepergian ke luar negeri, maka segera diambil tindakan pencegahan.

Pemblokiran merupakan salah satu usaha untuk mengamankan barang jaminan, harta kekayaan milik debitur dari tindakan pengalihan/balik nama kepada pihak lain tanpa sepakietahuan dan ijin dari PUPN cabang. Untuk pemblokiran harta kekayaan debitur yang ada di bank, KP2LN membuat berita acara pemblokiran yang disaksikan oleh pimpinan bank atau pejabat bank yang berwenang dan tindakan lanjutan dari berita acara tersebut diserahkan kepada pimpinan bank yang bersangkutan. Tujuan pemblokiran ini untuk

pengamanan kekayaan milik debitur/penanggung hutang yang tersimpan pada bank agar tidak terdapat perubahan apapun, kecuali terdapat penambahan jumlah atau nilai barang yang diblokir dengan maksud digunakan untuk pembayaran atau pelunasan hutang setelah terlebih dahulu disita PUPN.

Sebelum dilakukan pernblokiran perlu diteliti dengan cermat mengenai keabsahan pengikatan dan keaslian dokumen barang jaminan dan harta kekayaan milik debitur atau penjamin hutang dimaksud.

4. Wawancara dan Berita Acara Tanya Jawab

Wawancara dilakukan dalam hal debitur memenuhi panggilan. Wawancara, digunakan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dalam pengurusan, misalnya, menanyakan alamat, keterangan mengenai usaha, kegiatan-kegiatan lain dari debitur, juga mencari tahu tentang kekayaan yang dimiliki debitur yang lainnya, dan juga kesanggupan debitur untuk menyelesaikan hutang hutangnya.²⁹

Apabila wawancara, dengan debitur menunjukkan sikap kooperatif dan positif akan menyelesaikan hutangnya, maka hasil wawancara tersebut kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh debitur, kepala KP2LN atau pejabat yang ditunjuk dan disaksikan sekurang-kurangnya, 2 orang saksi yang cakap menurut hukum.

5. Pernyataan Bersama.

Berdasarkan Berita Acara Tanya Jawab yang telah dibuat maka, dibuatlah Pernyataan Bersama (PB) yang ditandatangani oleh ketua PUPN cabang, debitur, dan 2 orang saksi yang menurut hukum. Pernyataan Bersama, merupakan kesepakatan bersama antara ketua PUPN dengan debitur yang memuat pengakuan jumlah hutang yang harus dibayar debitur termasuk bunga, denda, dan biaya-biaya, dan memuat kewajiban atau kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya. Karena Pernyataan Bersama ini memuat pengakuan jumlah hutang yang harus dibayar dan kewajiban atau kesanggupan debitur untuk melunasi hutang tersebut yang oleh undang-undang diberikan kekuatan yang sama seperti putusan pengadilan yang tetap dalam perkara perdata maka Pernyataan Bersama ini secara yuridis dapat dinilai sebagai Grosse Akta, Pengakuan Hutang

seperti yang dimaksud pasal 224 HIR (yaitu bahwa *grosse hipotik* dan surat hutang yang dibuat oleh notaris berkekuatan seperti *vonis*) yang oleh undang-undang juga mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan tetap, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan kekuatan memaksa (*dwingend bewijs*).

Pernbuktian yang sempurna artinya bukti yang dianggap benar yang membuktikan adanya dan besarnya butang debitur karena sama dengan putusan hakim yang pasti. Kekuatan memaksa artinya apabila debitur tidak melaksanakan pembayaran hutang seperti yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama, tersebut, maka, Pernyataan Bersama tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar hukum melakukan eksekusi atas barang jaminan dan atau harta, kekayaan lain milik debitur yang tidak dijaminkan.

Dalam sistem pengurusan melalui PUPN ini, Pernyataan Bersama (yang memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang pasti atau tetap) tidak digunakan sebagai dasar hukum mengeksekusi jaminan apabila debitur tidak melaksanakan isi kesepakatan yang tertuang dalam Pernyataan Bersama tetapi pelaksanaan eksekusi barang jaminan dijalankan dengan pengeluaran Surat Paksa seperti dalam hal memuat pajak. Pemakaian sistem Surat Paksa seperti dalam hal pajak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena negara merupakan pihak yang berpiutang atau memiliki tagihan. Surat Paksa memiliki kekuatan hukum yang sama seperti *grosse* dari putusan hakim yang tetap/pasti dalam perkara perdata dan tidak dapat dimintai banding atau kasasi.

Pernyataan Bersama pada intinya mernuat pengakuan jumlah hutang yang masih harus dibayar debitur dan kewajian/kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.02/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pengurusan Piutang Negara menegaskan bahwa Pernyataan Bersama memuat sekurang-kurangnya :

- a. Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
- b. Identitas debitur/penanggung hutang,
- c. Identitas kreditur/penyerah hutang,'
- d. Besarnya piutang negara dengan rincian terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, dan atau ongkos atau beban lain-.

²⁹ Gurning, *op cit*, h.29

- e. Besarnya biaya administrasi pengurusan piutang negara,
- f. Pengakuan hutang oleh debitur,
- g. Kesanggupan debitur untuk menyelesaikan hutang dan cara penyelesaiannya;
- h. Sanksi jika tidak memenuhi cara penyelesaian butang,
- i. Tanggal penandatanganan Pernyataan Bersama, dan
- j. Tanda tangan ketua PUPN cabang, tanda tangan debitur atau kuasanya jika debitur mewakilkan atau ahli waris jika debitur telah meninggal dunia, di atas materai cukup dan tanda tangan para saksi.³⁰

Debitur yang mengakui jumlah hutang namun tidak sanggup menyelesaikan hutangnya dalam jangka waktu 12 bulan, Pernyataan Bersama tetap dibuat yang memuat pengakuan hutang dan pernyataan debitur tidak sanggup menyelesaikan hutang dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama paling lama 12 bulan sejak Pernyataan Bersama ditandatangani kecuali KP2LN memberikan keringanan hutang. Adanya keringanan hutang, maka jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama bisa kurang atau bisa lebih dari 12 bulan.

Pembayaran piutang negara yang ditetapkan, dalam Pernyataan Bersama dapat dilakukan secara tunai atau dengan angsuran dalam jangka waktu seperti yang disepakati, yaitu jangka waktu 12 bulan, kecuali ada keringanan hutang. Apabila pembayaran dilakukan dengan sistem angsuran, maka jangka waktu pembayaran secara angsuran tidak boleh melebihi triwulan. Adanya penetapan jangka waktu pembayaran jumlah hutang paling lama 12 bulan atau lebih/kurang, jika ada keringanan hutang, dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran menunjukkan bahwa pengurusan kredit macet melalui PUPN didahului dengan restrukturisasi kredit.

Restrukturisasi kredit terjadi karena KP2LN rnenetapkan jangka waktu pembayaran pelunasan hutang yang dilakukan dengan penjadwalan kembali dalam waktu 12 bulan bahkan KP2LN dapat memberikan keringanan hutang.

Menurut pendapat penulis restrukturisasi kredit macet yang dilakukan oleh KP2LN, dapat memperlambat penyelesaian kredit macet dan bertentangan dengan keinginan kreditur/bank. Apalagi sebelum pengurusan kredit macet dialihkan pengurusannya oleh kreditur bank kepada PUPN/KP2LN, kreditur telah melakukan restrukturisasi dengan memperpanjang jangka waktu penyelesaian dan sekaligus memberikan keringanan dalam hal bunga, denda, dan ongkos-ongkos tetapi tetap saja debitur tidak mampu melaksanakan ketentuan dan syarat restrukturisasi yaitu menyelesaikan hutangnya. Apabila PUPN/KP2LN juga melakukan restrukturisasi, berarti juga mengulangi kembali restrukturisasi yang dilakukan kreditur sehingga penyelesaian piutang negara khususnya kredit macet bank oleh PUPN menjadi tidak efektif dan bertentangan dengan konsideran UU No. 49 Prp tahun 1960 yang memberikan pertimbangan bahwa untuk mempersingkat dan mempercepat penyelesaian Piutang negara dibentuklah lembaga khusus yaitu PUPN.

6. Penetapan jumlah piutang negara

Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) dibuat karena Pernyataan Bersama (PB) tidak dapat dibuat karena :

- a. Debitur tidak memenuhi panggilan dan atau memenuhi pengumuman panggilan;
- b. Debitur tidak mengakui jumlah hutang tetapi tidak dapat memberikan bukti-bukti; dan
- c. Debitur mengakui jumlah hutang tetapi menolak menandatangani Pernyataan Bersama.

PJPN ini dibuat untuk mengatasi keingaran debitur yang dengan alasan-alasan tersebut di atas tidak bersedia membuat dan menandatangani Pernyataan Bersama, jadi PJPN merupakan pengganti Pernyataan Bersama. PJPN dapat dibuat secara sepah oleh PUPN cabang sehingga hanya ditandatangani oleh PUPN cabang yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Berkepala "Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara" tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara;
- b. Pertimbangan diterbitkannya Penetapan jumlah hutang Negara
 1. Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) atas nama debitur,
 2. Ketentuan tentang menolak menandatangani Pernyataan Bersama

³⁰ Sutarno, *op cit*, h. 403

- atau tidak memenuhi pengumuman panggilan; dan
3. Perlu menetapkan adanya dan besarnya piutang yang telah pasti menurut hukum,
 - c. Dasar hukum diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara,
 - d. Besarnya piutang negara dengan rincian hutang pokok, bunga, denda, ongkos/beban lainnya dan biaya administrasi pengurusan piutang negara yang wajib dilunasi debitur; dan
 - e. Tanggal penerbitan Penetapan Jumlah Piutang Negara dan tanda tangan panitia cabang (PUPN cabang).

Besarnya hutang yang tertuang ke dalam PJPN maupun Pernyataan Bersama dapat diubah sepanjang dalam perjalanan pengurusan ditemukan hal-hal yang tidak diperhitungkan sebelumnya atau ada tambahan pembebasan biaya seperti premi asuransi, biaya perpanjangan bukti kepemilikan. Koreksi tidak perlu dibuat produk baru PJPN atau Pernyataan Bersama tetapi cukup dibuat surat koreksi yang disampaikan debitur.

Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar hutang sesuai jadwal sebagaimana ditemukan dalam Pernyataan Bersama paling lama 7 hari, maka KP2LN akan membuat surat peringatan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajibannya. Surat peringatan ini dapat diterbitkan lebih dari 1 kali.

7. Penagihan sekaligus dengan Surat Paksa

Debitur yang telah menandatangani Pernyataan Bersama tetapi tidak menyelesaikan pembayaran piutang negara seperti yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Bersama atau Penetapan Jumlah Piutang Negara. (PJPN) telah diterbitkan, maka tindakan yang dilakukan KP2LN selanjutnya adalah mengeluarkan Surat Paksa yang ditandatangani ketua panitia cabang (ketua, PUPN). Surat Paksa adalah surat perintah yang diterbitkan oleh ketua PUPN cabang kepada debitur untuk membayari sekaligus seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal diberitahukan Surat Paksa memuat sekurang-kurangnya :

- a. Berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- b. Identitas kreditur/bank serta nomor dan tanggal Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara (SP3N);

- c. Identitas debitur;
- d. Sisa hutang yang harus diselesaikan termasuk b1aya administrasi pengurusan piutang negara,
- e. Alasan yang menjadi dasar penagihan;
- f. Dasar hukum penerbitan Surat Paksa,
- g. Perintah kepada debitur untuk melunasi seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
- h. Tempat dan tanggal penetapan; dan
- i. Tanda tangan ketua panitia cabang (ketua PUPN cabang).

Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara kepada debitur dengan membacakan dan menyerahkan salinan Surat Paksa. Surat Paksa yang disampaikan oleh Jurusita haruslah disaksikan oleh 2 orang saksi yang telah dewasa. Pemberitahuan Surat Paksa kepada debitur dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa yang memuat sekurang-kurangnya

- a. Hari, tanggal, dan jam pemberitahuan Surat Paksa;
- b. Identitas Jurusita Piutang Negara, penerima Surat Paksa, dan saksi-saksi dan tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
- c. Berita Acara ditandatangani oleh Jurusita Piutang Negara, saksi dan debitur atau penerima Surat Paksa.

Surat paksa yang isinya memenuhi syarat tersebut diatas, mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa yang mempunyai kekuatan hukum sama seperti putusan hakim yang tetap/pasti dapat dijalankan secara penyitaan dan pelelangan atau eksekusi barang jaminan atau harta kekayaan lain dan penyanderaan (paksa badan), apabila debitur dan atau penjamin hutang tidak dapat melunasi hutangnya dalam jangka waktu 1 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan.

Sedikitnya ada 10 macam cara pemberitahuan Surat Paksa kepada debitur, yaitu

- a. Jurusita memberitahukan dengan cara membacakan dan menyampaikan salinan Surat Paksa kepada debitur/penjamin hutang di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur/penjamin hutang atau di kantornya;
- b. Jurusita menempelkan salinan Surat Paksa pada pintu utama kantor KP2LN atau dimuat

- dalam media masa harian. Cara kedua ini hanya dapat dibenarkan kalau debitur/penjamin hutang tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat kediaman yang dikenal di Indonesia atau menghilang. Hal ini sudah ada hasil laporan pemeriksaan yang diperkuat dengan surat keterangan dari pejabat setempat;
- c. Jurusita menyerahkan Surat Paksa kepada salah seorang anggota pengurus (direksi) atau salah seorang anggota dewan pengawas (komisaris), dialamatkan kepada anggota pengurus atau tempat kedudukan badan hukum, apabila debitur adalah badan hukum;
 - d. Jurusita menyerahkan kepada salah seorang anggota pengurus di alamatnya apabila debitur adalah badan usaha berbentuk firma atau CV;
 - e. Jurusita menyerahkan Surat Paksa kepada salah seorang anggota likuidator di alamatnya atau di tempat kedudukan badan usaha tersebut apabila badan usaha (firma, CV, PT, koperasi, yayasan) telah dibubarkan;
 - f. Melalui pihak ketiga (penghuni rumah atau salah seorang pegawai kantor debitur) atau keluarga debitur (istri/suami, anak yang telah dewasa) apabila debitur tidak dapat ditemui di alamat atau di tempat kedudukan badan hukum;
 - g. Debitur/penjamin hutang yang telah meninggal dunia lewat waktu 6 bulan, Surat Paksa dibuat untuk para ahli warisnya tiap orang atas nama debitur. Jurusita menyampaikan kepada para ahli waris atau kepada salah seorang ahli waris dengan permintaan agar Surat Paksa disampaikan kepada ahli waris lainnya;
 - h. Jurusita meminta bantuan para pejabat setempat (kepala desa/lurah atau camat) untuk menyampaikan salinan Surat Paksa kepada debitur dengan cara menandatangani salinan Surat Paksa tersebut. Ketentuan ini hanya dapat dibenarkan apabila ternyata di alamat atau tempat kedudukan debitur tidak ditemui seseorang-
 - i. Apabila, debitur/penjamin hutang telah meninggal dunia belum lewat 6 bulan, Surat Paksa diberitahukan kepada "salah seorang ahli waris, penerima kuasa, atau pelaksana, surat wasiat"
 - j. Penyampaian Surat Paksa diberitahukan kepada debitur dengan meminta bantuan kepada KP2LN di tempat lain di wilayah mana debitur bertempat tinggal.
8. Penyitaan
- Ketua PUPN cabang menerbitkan Surat Perintah Penyitaan apabila setelah lewat waktu 1 x 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan, debitur tidak melunasi hutangnya. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang jaminan milik debitur dan atau milik penjanjian hutang. Apabila barang Jaminan tidak ada atau ada tetapi nilainya diperkirakan tidak dapat melunasi sisa hutang, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap harta kekayaan lain.
- Penyitaan terhadap barang Jaminan dan harta kekayaan lain dilakukan oleh Jurusita Piutang Negara, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Jurusita dalam melakukan penyitaan akan memberitahukan kepada debitur dan atau penjamin hutang sebagai pemilik barang/harta yang disita-Pelaksanaan penyitaan oleh Jurusita dituangkan ke dalam Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh Jurusita, saksi-saksi, debitur dan atau penjamin hutang.
- Apabila debitur dan atau penjamin hutang menolak menandatangani Berita Acara Penyitaan maka Berita Acara Penyitaan tetap mempunyai kekuatan mengikat. Penyitaan yang telah dilaksanakan didaftarkan kepada instansi yang berwenang agar barang yang disita tidak dialihkan atau dijual, karena tujuan sita adalah untuk mencegah debitur dan atau penjamin hutang mengalihkan atau menyembunyikan barang disita. Misalnya tanah dan bangunan yang sudah disita maka penyitaan tersebut perlu didaftarkan atau diberitahukan kepada Kantor Pertanahan setempat agar Kantor Pertanahan tersebut menjadi tahu sehingga tidak melakukan balik nama sertifikat hak atas tanah. Penyitaan terhadap uang yang terdapat di rekening di bank perlu diberitahukan kepada bank yang bersangkutan agar bank tersebut tidak mengijinkan penarikan uang yang tersimpan dibank tersebut.
- Barang atau harta yang dapat dijadikan sebagai obek sita yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak yang disita, baik yang bersifat materil maupun immateriil milik debitur atau penjamin hutang.

Rincian dan status dari barang tersebut dapat berupa

- a. Barang dalam penguasaan pihak ketiga
- b. Barang yang dibebani hak tanggungan atau hipotik atau fiducia;
- c. Uang dan atau harta kekayaan debitur di bank, atau,
- d. Surat berharga yang disimpan di bursa.³³

Ada juga harta kekayaan yang tidak diperbolehkan untuk menjadi obyek sita antara lain yaitu.

- a. Pakaian dinas dan perlengkapannya;
- b. Tempat tinggal dan perlengkapan rumah tangga;
- c. Buku dan peralatan yang terkait dengan profesi,
- d. Ternak untuk menjalankan usaha pertanian; atau.
- e. Kekayaan milik negara.³⁴

Surat Perintah Penyitaan beserta Berita Acara Penyitaan dan pendaftarannya dapat diangkat apabila debitur telah melunasi hutangnya dan pemilik barang jaminan telah menebus sesuai nilai pengikatan atas obyek sita.

9. Pencairan barang jaminan

Apabila barang jaminan dan atau harta kekayaan lain telah dilakukan penyitaan namun debitur dan atau penjamin hutang tidak menyelesaikan hutangnya maka PUPN cabang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS) yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Pertimbangan hukum dikeluarkannya SPPBS;
- b. Dasar hukum penerbitan SPPBS,
- c. Perintah kepada kepala KP2LN untuk melaksanakan lelang;
- d. Uraian barang sitaan yang akan dilelang;
- e. Tempat dan tanggal penerbitan SPPBS, dan
- f. Tanda tangan panitia cabang (PUPN cabang).³⁵

SPPBS diberitahukan secara tertulis kepada debitur dan atau penjamin hutang dan dengan diterbitkannya surat tersebut maka KP2LN akan melakukan penjualan barang sitaan tersebut sebagai upaya terakhir pengurusan piutang negara. Penjualan barang jaminan dan atau harta kekayaan dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu :

a. Pelelangan

Pelelangan yaitu penjualan barang jaminan dan atau harta kekayaan milik debitur atau milik penjamin hutang yang dilakukan di muka umum di hadapan pejabat lelang. Barang jaminan dan atau harta kekayaan yang akan dijual melalui lelang harus dinilai oleh Tim Penilai Internal KP2LN atau Penilai Eksternal, asalkan ada usul dan dibiayai kreditur.

Hasil penilaian dituangkan dalam Laporan penilaian yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 anggota Tim Penilai. Laporan Penilaian berlaku selama 6 bulan sejak tanggal penilaian. Kepala KP2LN dapat memperpanjang masa berlaku Laporan Penilaian paling lama 6 bulan atau memperpendek kurang dari 6 bulan bila ada perubahan yang bersifat signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi nilai.

Penilaian barang tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penjualan barang melalui lelang agar barang tersebut tidak dijual dengan harga murah. Penjualan melalui lelang bertujuan mendapatkan harga penjualan yang tinggi, oleh karena itu barang yang akan dilelang harus ditentukan nilai limitnya. Nilai limit adalah nilai pelepasan barang terendah dalam lelang. Nilai limit ditetapkan oleh PUPN berdasarkan Laporan Penilaian yang masih berlaku dan nilai limit dapat diberitahukan kepada masyarakat umum dengan cara:

1. Melalui pengumuman lelang,
2. Pada saat penjelasan; dan atau
3. Pada saat lelang berlangsung.

Penjualan barang melalui lelang diumumkan melalui surat kabar harian dan diberitahukan secara tertulis kepada debitur dan atau penjamin hutang paling lambat 7 hari sebelum lelang dilaksanakan.

b. Penjualan tidak melalui lelang

Penjualan tidak melalui lelang adalah pencairan barang jaminan dan harta, kekayaan milik debitur yang dilakukan oleh debitur sendiri dalam rangka penyelesaian hutang. Penjualan dengan cara seperti ini akan lebih menguntungkan karena akan diperoleh harga yang tinggi, dan dari KP2LN akan menghemat biaya karena tidak perlu mengeluarkan biaya pengumuman lelang melalui surat kabar. Untuk dapat menjual sendiri barang jaminan, debitur harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada KP2LN pada semua tingkat pengurusan dengan syarat permohonan diterima KP2LN

³³ Soetarwo Soemowidjojo, *op cit*, h. 25.

³⁴ Soetarwo Soemowidjojo, *op cit*, h. 26.

³⁵ Sutarno, *op cit*, h. 407.

selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan lelang.

c. Penebusan

Penebusan adalah pencairan barang jaminan yang dilakukan oleh penjamin hutang dalam rangka penyelesaian hutang.

Permohonan penebusan sebesar nilai pengikatan dapat diajukan pada semua tingkat pengurusan, sebaliknya permohonan penebusan yang nilainya di bawah pengikatan diajukan pada semua tingkat pengurusan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan lelang. Surat permohonan memuat sekurang-kurangnya :

- a. Uraian barang yang akan ditebus;
- b. Nilai penebusan; dan
- c. Cara pembayaran.

Penebusan barang jaminan di bawah nilai pengikatan dapat disetujui dengan syarat :

- a. Nilai pasar barang yang akan ditebus berdasarkan Laporan Penilaian yang masih berlaku di bawah nilai pengikatan,
- b. Kreditur menyetujui dan menyerahkan keputusan penebusan kepada, PUPN cabang/KP2LN. Persetujuan tersebut disampaikan paling lambat 15 hari sejak kreditur menerima surat dari KP2LN. Apabila dalam waktu 15 hari kreditur tidak memberikan tanggapan, maka penebusan dapat dilaksanakan. Apabila kreditur menolak, maka penolakan tersebut harus disertai alasan-alasan keberatan; dan
- c. Mendapat persetujuan dari debitur.

Dari ketiga cara pencairan barang jaminan seperti yang terurai di atas, penjualan tidak melalui lelang dan penebusan barang jaminan lebih menguntungkan kreditur dan debitur karena :

- a. Pemilik barang jaminan dapat menentukan sendiri harga jual sehingga dapat diperoleh harga yang tinggi
- b. Dapat menjaga reputasi dan nama baik pemilik barang karena penjualan di luar lelang tidak perlu diumumkan secara luas melalui surat kabar;
- c. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik barang jaminan dengan pembeli sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah, dan
- d. Dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

10. Paksa badan,

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002 dijelaskan bahwa paksa badan adalah penyanderaan atau "gijzeling"³⁶ sebagaimana dimaksud dalam UU No. 49 tahun 1960 yaitu pengekangan kebebasan untuk sementara waktu terhadap diri pribadi penanggung hutang/debitur atau pihak lain yang menurut ketentuan-ketentuan peraturan perundungan yang berlaku harus bertanggung jawab. Obyek paksa badan yaitu :

- a. Debitur/penanggung hutang;
- b. Penjamin hutang, terdiri dari penjamin hutang pribadi, penjamin atas pembayaran wesel, atau pengurus badan usaha/badan hukum yang mengikat diri sebagai penjamin (*corporate guarantee*);
- c. Pemegang saham, dalam hal secara langsung atau tidak langsung mernanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi, terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perseroan, atau secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan; atau
- d. Ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur.

Salah satu syarat dilakukannya paksa badan adalah debitur tidak memenuhi Surat Paksa. "Panitia cabang (PUPN cabang) akan menerbitkan Surat Perintah Paksa Badan setelah memperoleh ijin dari Kepala Kejaksaan Tinggi setempat."³⁷ Surat Perintah Paksa Badan ini dapat Ditangguhkan pelaksanaannya. Jika terdapat perintah dari pengadilan atau ada pembayaran hutang lebih dari 50 % dari sisa hutang.

Surat Perintah Paksa Badan diberitahukan oleh Jurusita Piutang Negara kepada obyek paksa badan. Pemberitahuan ini dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan yang ditandatangani oleh obyek paksa badan. Pemberitahuan ini tetap sah meskipun obyek paksa badan tidak bersedia menandatangani Berita Acara tersebut.

Paksa badan dilaksanakan setelah jangka waktu 14 hari sejak pemberitahuan Surat Perintah Paksa Badan. Paksa badan dilaksanakan

³⁶ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum, Aneka Ilmu*, Semarang, h. 403

³⁷ Sutarno, *op cit.*, h. 420

oleh Jurusita Piutang Negara, dibantu 2 orang saksi yang cakap menurut hukum. Jurusita Piutang Negara, atau Kepala KP2LN dapat meminta bantuan aparat kepolisian atau kejaksaan setempat untuk membantu pelaksanaan paksa badan. Jangka waktu paksa badan paling lama 6 bulan terhitung sejak obyek paksa badan ditempatkan dalam paksa badan. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh PUPN cabang sebanyak 1 kali paling lama 6 bulan.

Tempat pelaksanaan paksa badan adalah di rumah paksa badan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal. Apabila rumah paksa badan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal belum ada maka paksa badan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara. Biaya pelaksanaan paksa badan ditanggung oleh Direktorat Jenderal.

Paksa badan yang telah dilaksanakan tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban debitur untuk melunasi hutang dan tidak mengurangi status barang jaminan dan atau harta kekayaan lain sebagai tanggungan atas hutang debitur.

Obyek paksa badan dapat dibebaskan apabila :

- a. Piutang negara dinyatakan lunas. Apabila pembayaran hutang telah dilaksanakan paling sedikit 70 % dari sisa hutangnya obyek, paksa badan dapat dibebaskan;
- b. Pengurusan piutang negara ditarik oleh atau dikembalikan kepada kreditur,
- c. Obyek paksa badan telah berumur 75 tahun;
- d. Obyek paksa badan mengalami gangguan kejiwaan berat sehingga menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum; atau
- e. Jangka waktu paksa badan telah berakhir.

11. Penetapan piutang negara untuk sementara belum dapat ditagih

Suatu piutang negara ditetapkan sebagai Piutang Negara yang untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) terjadi dalam hal masih ada sisa piutang negara, namun "Penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan; atau Barang jaminan tidak ada atau telah dicairkan."³⁸

Penetapan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih dilakukan oleh

PUPN cabang dan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada kreditur. Berdasarkan penetapan itu kreditur dapat menggunakan sebagai dasar untuk mengusulkan penghapusan piutang dari pembukuan penyerah piutang/kreditur untuk kepentingan pembuatan laporan keuangannya, dengan ketentuan pengurusan putang negara oleh PUPN tetap dilanjutkan sampai piutang negara tersebut mencapai masa daluarsa yaitu 30 tahun (pasal 1967 KUHPerdata). Adanya ketentuan tersebut PSBDT tidak menghilangkan hak tagih negara apabila di kemudian hari ternyata debitur dianggap mampu untuk menyelesaikan hutangnya pada negara.

12. Penetapan piutang negara lunas dan selesai

Piutang negara dinyatakan lunas apabila seluruh hutang dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh debitur telah dipenuhi. Ketua PUPN cabang menerbitkan dan menandatangani Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas atau Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Selesai dan paling lambat dalam waktu 3 hari wajib menyampaikannya kepada debitur atau penjamin hutang melalui Sub Bagian Tata Usaha. Kepala Seksi Informasi dan hukum setelah menerima tembusan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas segera menerbitkan Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas, mencatat ke dalam Berkas Register Piutang Negara (BRPN) dan Kartu Monitor.

Piutang negara dinyatakan selesai apabila kreditur menarik kembali penyerahan pengurusannya dari PUPN. Penarikan kembali pengurusan tersebut adalah untuk menyehatkan usaha debitur yang dinilai masih memiliki prospek yang baik dan kemampuan pengembangan usaha untuk waktu yang akan datang. Untuk melakukan penarikan kembali, kreditur menyampaikan usul rencana penyehatan yang memuat analisis kelayakan usaha debitur dan kemampuan debitur untuk menyelesaikan hutang. Penarikan kembali pengurusan piutang negara hanya dapat dilakukan 1 kali untuk setiap kasus piutang negara.

Kepala KP2LN menandatangani Surat Persetujuan Penarikan Pengurusan Piutang Negara dan paling lambat dalam waktu 3 hari harus menyampaikan kepada kreditur melalui Sub Bagian Tata Usaha.

³⁸ Soetarwo Soemowidjojo, *op cit*, h. 36.

Kesimpulan

1. Faktor penyebab munculnya kredit macet adalah
 - a. Faktor intern (faktor dari kreditur)
 1. Kekurangcermatan dalam menilai barang jaminan; dan atau
 2. Kekurang pekaan dalam memonitoring kredit.
 - b. Faktor ekstern (faktor dari debitur)
 1. Lemahnya manajemen usaha debitur,
 2. Penyalahgunaan, kredit;
 3. Karakter debitur yang tidak baik; dan atau
 4. *Overmacht*.
2. Penyelesaian hukum atas kredit macet bank apabila diselesaikan melalui jalur Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah :

Serah terima pengurusan kredit macet dari kreditur kepada PUPN cabang. Apabila PUPN menerima pengurusan tersebut dengan mengeluarkan SP3N, maka selanjutnya PUPN cabang memanggil debitur untuk datang ke KP2LN datam rangka wawancara mengenai penyelesaian kredit macet. Hasil wawancara dipakai untuk pedoman pemeriksaan dan pengamanan jaminan, yang selanjutnya dituangkan dalam pembuatan Pernyataan Bersama (PB). Apabila, pada saat dipanggil debitur tidak datang, maka PUPN cabang secara sepihak akan melakukan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

Apabila debitur tidak melaksanakan ketentuan dalam PB maupun PJPN, maka PUPN cabang akan mengeluarkan Surat Paksa (SP), yang mana SP ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dipakai untuk melakukan Penyitaan, Pencairan Barang Jaminan, atau Paksa Badan.

Jika dalam keadaan hutang masih tersisa dari debitur tidak mampu melunasi atau barang jaminan sudah tidak ada lagi, maka PUPN melakukan Penetapan Piutang Negara untuk Sementara Belum Dapat Ditagih tetapi penetapan tersebut tidak menghilangkan menghilangkan hak tagih negara apabila di kemudian hari ternyata debitur dianggap mampu untuk menyelesaikan hutangnya pada negara dengan masa daluarsa 30 tahun.

Bila debitur telah selesai melupasi semua hutang-hutangnya maka PUPN cabang akan mengeluarkan Penetapan piutang negara lunas,

sedangkan apabila, kreditur menarik kembali pengurusannya dari PUPN karena menurutnya usaha debitur memiliki prospek yang baik, maka PUPN akan menetapkan bahwa piutang negara, dianggap selesai.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
Grning, 1996, *Pengurusan Piutang Negara (Proses, Manajemen, dan Model)*, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Pusdiklat Keuangan Umum, 1996.
Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.
Kasmir, 2004, *Pemasaran Bank*, Kencana, Jakarta.
Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-kointentarnya Lengkap Pasal Demi Pusat*, Politeia, Bogor.
Soetarwo Soemowidjojo, 2004, *Pengantar Pengurusan Piutang dan Lelang Negara*, Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta.
Subekti, R, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
_____, dan Tjitrosudibio, R, 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
Sutarno, 2005, *Aspek-wpek hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung
Tresna, R, 2001, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta
Wojowasito dan Titowasito W, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung
Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49

Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan

Piutang Negara.

Undang-undang Repablik Indonesia Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.